



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 4. 08 . 1. 2025

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi pemerintah daerah, maka akan dilaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu dibentuk Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PARAF KOORD:	
Pejabat	Paraf
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum	
Asisten II	
Sekda	
Pj. Bupati	Untuk di TT

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 8 . 09 . 1 . 2025

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi pemerintah daerah, maka akan dilaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu dibentuk Tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA
			

- Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
  7. Telaah Staf Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 555/DKI/21/I/2025 Tanggal 08 Januari 2024 perihal Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai Internal, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Internal, yaitu sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan Evaluasi Penilaian Statistik Sektoral.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang

Pada Tanggal 4 Januari 2025

Pj.BUPATI GORONTALO UTARA



SILA N. BOTUTIHE

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA
			

Tembusan :

1. Yth, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Yth, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Yth, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Yth, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Yth, Masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA
			

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA  
 NOMOR : *Sk. 09-D.* 2025  
 TAHUN : *4 Januari* 2025  
 TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Suleman Lakoro, SH., MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	Koordinator
2.	Drs. Sefry Bobihoe, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara	Ketua
3.	Helmi Potutu, SE., M.AP	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
4.	Ajuba Js Talib, S.Pd., MM	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
5.	dr. Sri Fenty N. Sagaf M. Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
6.	Yullinda Adam, S.Kom.,M.AP	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
7.	Wildan Nury, M.A.G.H SE, M.U.R.P, MA	Kepala Bidang Ekonomi Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
8.	Asmun Abdullah, S.Pd., M.Si	Kepala Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
9.	Maya Oktaviyani I. Rahmola, S.KM., M.Si	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
10.	Rocky Mangindan, S.Kep.Ns	Kasubag Perencanaan & Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
11.	Jasmin A. Burudji, SP	Analisis Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota
12.	Ariyance Hemeto, S.Km	Administrator Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Uara	Anggota
13.	Muzdalifa Dearivany Z. Mamu, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Gorontalo Utara	Anggota

Pj.BUPATI GORONTALO UTARA ✓

SILA N. BOTUTIHE

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA
<i>h</i>	<i>k</i>	<i>on</i>	<i>✓</i>

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : 01.08.I. 2025  
TAHUN : 14 Januari 2025  
TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL

---

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL

---

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA
			

- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Pj.BUPATI GORONTALO UTARA

SILA N. BOTUTIHE

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA
			



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**LEMBAR DISPOSISI**

SURAT DARI	: Dinas komunikasi dan Informatika	DITERIMA	: 0 Januari 2025
NOMOR SURAT	: SSS / OKI / 21 / 1 / 2025	NOMOR AGENDA	: 24
TGL SURAT	: 0 Januari 2025	SIFAT SURAT	:

**MATERI SURAT**

Tentang  
TIM Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik sektoral  
Di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025

**DITERUSKAN KEPADA :**

- |  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> WAKIL BUPATI                                | <input type="checkbox"/> INSPEKTUR    |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEKRETARIS DAERAH                | <b>BADAN :</b>                        | <b>DINAS :</b>                            |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA              | <input type="checkbox"/> BAPPEDA      | <input type="checkbox"/> Kesehatan        |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN        | <input type="checkbox"/> KEUANGAN     | <input type="checkbox"/> Pendidikan       |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN ADMINISTRASI UMUM                   | <input type="checkbox"/> KESBANGPOL   | <input type="checkbox"/> PUPR             |
| <input type="checkbox"/> STAF AHLI BUPATI                            | <input type="checkbox"/> BPBD         | <input type="checkbox"/> Perumahan Rakyat |
| <input type="checkbox"/> BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK        | <input type="checkbox"/> BKPP         | <input type="checkbox"/> Perhubungan      |
| <input type="checkbox"/> BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBANGUNAN |                                       |   |
| <input type="checkbox"/> BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM                 |                                       |   |
| <b>DINAS :</b>   | <b>KEPALA BAGIAN :</b>                | <b>CAMAT :</b>                            |
| <input type="checkbox"/> Kelautan dan Perikanan                      | <input type="checkbox"/> PEMERINTAHAN | <input type="checkbox"/> KWANDANG         |
| <input type="checkbox"/> DISPORA                                     | <input type="checkbox"/> KESRA        | <input type="checkbox"/> TOMILITO         |
| <input type="checkbox"/> KOMINFO                                     | <input type="checkbox"/> HUKUM        | <input type="checkbox"/> PONELO           |
| <input type="checkbox"/> PEMDES                                      | <input type="checkbox"/> PEREKONOMIAN | <input type="checkbox"/> GENTUMA          |
| <input type="checkbox"/> PP dan KB                                   | <input type="checkbox"/> PEMBANGUNAN  | <input type="checkbox"/> ATINGGOLA        |
| <input type="checkbox"/> Nakeswan                                    | <input type="checkbox"/> BARJAS       | <input type="checkbox"/> ANGGREK          |
| <input type="checkbox"/> DTPHP                                       | <input type="checkbox"/> ORGANISASI   | <input type="checkbox"/> MONANO           |
| <input type="checkbox"/> Satpol PP                                   | <input type="checkbox"/> PROTOKOLER   | <input type="checkbox"/> SUMTIM           |
| <input type="checkbox"/> Perindakop                                  | <input type="checkbox"/> UMUM         | <input type="checkbox"/> SUMALATA         |
| <input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD                             |                                       | <input type="checkbox"/> BIAU             |
| <input type="checkbox"/> Kearsipan                                   |                                       | <input type="checkbox"/> TOLINGGULA       |
| <input type="checkbox"/> Dukcapil                                    |                                       |   |
| <input type="checkbox"/> Pariwisata                                  |                                       |   |
| <input type="checkbox"/> Sosial                                      |                                       |   |
| <input type="checkbox"/> Nakertrans                                  |                                       |   |
| <input type="checkbox"/> PP Dan PA                                   |                                       |   |
| <input type="checkbox"/> PM dan PTSP                                 |                                       |   |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup                            |                                       |   |
| <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan                            |                                       |   |
| <input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit ZUS                    |                                       |   |

**DISPOSISI**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PELAJARI  | <input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN                  |
| <input type="checkbox"/> TELAAHAN/ BERI PENJELASAN                       | <input type="checkbox"/> KOREKSI / SEMPURNAKAN          |
| <input type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU | <input type="checkbox"/> SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN |
| <input type="checkbox"/> AGENDAKAN                                       | <input type="checkbox"/> DITINDAKLANJUTI                |
| <input type="checkbox"/> MOHON MEWAKILI                                  | <input type="checkbox"/> UNTUK DIPEDOMANI               |
| <input type="checkbox"/> MENDAMPINGI                                     | <input type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI                |
| <input type="checkbox"/> LAPOR BUPATI                                    | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN        |
| <input type="checkbox"/> BUAT TANGGAPAN                                  | <input type="checkbox"/> DIMONITOR / DIPANTAU           |
| <input type="checkbox"/> FILE DISIMPAN                                   | <input type="checkbox"/> TIDAK DISETUJUI                |

**CATATAN I :**

*M 9/1/25*

**CATATAN II :**

*Yth. Kadis Kominfo*

*09/1/25*



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Kusno Danupojo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang*



**TELAAH STAF**

Nomor: 555/DKI/21/I/2025

**TENTANG**

**TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI  
WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025**

---

**I. Persoalan**

Terbitnya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang perlu ditindak lanjuti dengan adanya Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

**II. Praanggapan**

Berdasarkan persoalan diatas hal mendasar untuk ditindak lanjuti adalah :

1. Terbitnya peraturan Badan Pusat Statistik (Perban) harus ditindak lanjuti dengan adanya Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai wujud kepatuhan terhadap pemerintah dan pedoman pelaksanaan evaluasi statistik sektoral di daerah;
2. Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara perlu mendapat persetujuan.

**III. Fakta Yang Mempengaruhi**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

#### IV. Analisis

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Dinas Kominfo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab untuk mengusulkan adanya Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

#### V. Simpulan

Berdasarkan fakta yang mempengaruhi, maka sangat diperlukan membuat Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

#### VI. Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Pj. Bupati Kabupaten Gorontalo Utara untuk dapat menyetujui terbentuknya Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

Kwandang, 08 Januari 2025

Kepala Dinas,



Dokumen ini telah di tandatangani secara Elektronik.

Drs. Sefry Bobihoe, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV.C  
NIP.197109221994021001